



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

NAMA PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Xxx, RT 004 RW 015, Kalurahan Xxx, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, sebagai Penggugat;
melawan

NAMA TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang alat rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Xxx II, RT 005 RW 005, Kalurahan Xxx, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 17 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2011, Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 1 dari 19 Hal. Put. No. 1789/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 068/17/II/2011, tertanggal 14 Februari 2011, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 11 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :

- a. NAMA ANAK PERTAMA, lahir di Sleman, 11 Maret 2011 usia 13 tahun;
- b. NAMA ANAK KEDUA, lahir di Sleman, 11 November 2017 usia 7 tahun;

3. Bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama, yakni apabila tidak diminta tidak akan diberi, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa Tergugat selalu mengungkit-ungkit nafkah lahir yang telah diberikan kepada Penggugat, yakni Tergugat kurang percaya dengan pengeluaran sehari-hari yang telah dibelanjakan oleh Penggugat;

4. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran, perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya sejak September 2022 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Xxx II, RT 005 RW 005, Kalurahan Xxx, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 2 dari 19 Hal. Put. No. 1789/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NAMA ANAK PERTAMA, lahir di Sleman, 11 Maret 2011 usia 13 tahun dan NAMA ANAK KEDUA, lahir di Sleman, 11 November 2017 usia 7 tahun, masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak

Hal. 3 dari 19 Hal. Put. No. 1789/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama:

- a. NAMA ANAK PERTAMA, lahir di Sleman, 11 Maret 2011, lahir tanggal 11 Maret 2011;
- b. NAMA ANAK KEDUA, lahir di Sleman, 11 November 2017, lahir tanggal 11 November 2017;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 18 Desember 2024 dan Tanggal 27 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 4 dari 19 Hal. Put. No. 1789/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxx tanggal 08 September 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Provinsi D.I.Yogyakarta Nomor xxxxxx tanggal 14 Februari 2011, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxx Nomor 02677/2011 tanggal 08 April 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxx Nomor 3404-LU-23112017-0002 tanggal 23 November 2017 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi;

1.-----

SAKSI 1, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah kakak sepupu Penggugat, dan kenal dengan Tergugat menjelang menikah dengan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat suami istri menikah Februari 2011;
- Penggugat dan Tergugat berumahtangga di rumah orang tua Penggugat dan telah mempunyai dua orang anak xx usia 14 tahun dan xxx usia 7 tahun, kedua anak dalam pengasuhan Penggugat;

Hal. 5 dari 19 Hal. Put. No. 1789/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak musim Corona (tahun 2020) mulai sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
 - Saksi belum pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung;
 - Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah bersama pulang ke rumah orangtuanya;
 - Sejak berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali;
 - Pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi juga tidak sanggup untuk mendamaikannya;
 - Tergugat dahulu kerja di pigura, namun sekarang bekerja di mebel, Saksi tidak mengetahui besar penghasilan Tergugat;
 - Penggugat bekerja dan punya penghasilan yang cukup dan masih bisa merawat anaknya dengan baik serta sayang kepada kedua anaknya;
2. SAKSI 2, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga dan kenal dengan Tergugat karena menikah dengan Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat suami istri menikah 14 tahun yang lalu;
 - Penggugat dan Tergugat berumahtangga di rumah orang tua Penggugat dan telah mempunyai dua orang anak xxx usia 13 tahun dan xxxxxx usia 7 tahun, kedua anak dalam pengasuhan Penggugat;
 - Kondisi Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja namun kemudian mulai sering terjadi pertengkaran sejak sekitar tahun 2020 yang lalu penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Hal. 6 dari 19 Hal. Put. No. 1789/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tinggal berdekatan rumah dengan Penggugat dan Tergugat jadi sering melihat dan mendengar pertengkarnya;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah bersama pulang ke rumah orangtuanya;
- Sejak berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali;
- Pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi juga tidak sanggup untuk mendamaikannya;
- Tergugat bekerja di pigura, Saksi tidak mengetahui besar penghasilan Tergugat;
- Penggugat bekerja dan punya penghasilan yang cukup sebagai Asisten Rumah Tangga sebesar Rp1.200.000,00 dan bersih-bersih di kost sebesar Rp300.000,00 dan masih bisa merawat anaknya dengan baik serta sayang kepada kedua anaknya;

Bahwa, di persidangan telah dihadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK PERTAMA, perempuan, lahir 11 Maret 2011, (usia 13 tahun 10 bulan), Agama Islam, pekerjaan Pelajar (xxxxxxx), tempat tinggal di Dusun Xxx, RT 004 RW 015, Kalurahan Xxx, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman menerangkan sebagai berikut:

- Orang tuanya bernama Sugiyantoro dan Dwi Paryanti;
- Ia mempunyai saudara kandung, adiknya bernama NAMA ANAK KEDUA, laki-laki, lahir 11 November 2017 usia 7 tahun;
- Ia sekarang sekolah di (xxxxxxx), kelas 8 (2 SMP);
- Jika kedua orangnya bercerai bercerai, Ia akan ikut tinggal bersama Ibu kandungnya (Penggugat), karena Ia sedang butuh dampingan seorang ibu dimasa pubertasnya dan selama ini Ia dan adiknya memang tinggal bersama Penggugat;
- Ia, adik, dan kedua orang tuanya, agamanya Islam;

Hal. 7 dari 19 Hal. Put. No. 1789/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap bukti bukti surat dan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat mencukupkannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun melainkan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek (tanpa dihadiri Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat disetiap persidangan sebagaimana diamanatkan jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun

Hal. 8 dari 19 Hal. Put. No. 1789/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan identitas dan Bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Februari 2011 sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai, oleh karena Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, maka keduanya mempunyai legal standing berkualitas sebagai para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 2 setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah mempunyai dua orang anak bernama NAMA ANAK PERTAMA, perempuan, lahir 11 Maret 2011 dan NAMA ANAK KEDUA, laki-laki, lahir 11 November 2017 dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah sejak Tahun 2016 sering terjadi pertengkaran terus menerus karena Tergugat memberikan nafkah yang tidak layak kepada Penggugat, puncaknya September 2022 Tergugat meninggalkan rumah bersama dan kembali ke rumah orangtuanya, dan sejak itu berpisah rumah

Hal. 9 dari 19 Hal. Put. No. 1789/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah rukun kembali dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat alat bukti karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi yang telah bermaterai dan sesuai aslinya dari akte kelahiran atas nama Salwa Sugiyanti, dan bukti P.4 berupa fotokopi yang telah bermaterai dan sesuai aslinya dari akte kelahiran atas nama Muhammad Arfan Dwi Syaputra, dalam bukti tersebut *tercantum anak terlahir dari pasangan suami istri Sugiyantoro (Tergugat) dan Dwi Paryanti (Penggugat)*, bukti tersebut *merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat*, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak bernama NAMA ANAK PERTAMA, perempuan, lahir 11 Maret 2011 dan NAMA ANAK KEDUA, laki-laki, lahir 11 November 2017 sekarang dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena alasan gugatan cerai yang didalilkan oleh Penggugat adalah adanya pertengkaran yang terus menerus maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2020 karena masalah Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah keluarga, kedua saksi menerangkan faktanya Penggugat dan Tergugat saat ini pisah rumah sejak 2

Hal. 10 dari 19 Hal. Put. No. 1789/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun yang lalu dan hingga kini tidak pernah hidup rukun kembali, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, tidak ada komunikasi hingga sekarang. Keterangan kedua saksi saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil Penggugat, sehingga secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti saksi yang sah dan meyakinkan, keluarga kedua belah pihak sudah pernah merukunkan tetapi tidak berhasil dan kedua orang saksi menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan lagi, dalam hal ini ketentuan pasal Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat mengenai dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 13 Februari 2011;
- b. Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak bernama NAMA ANAK PERTAMA, perempuan, lahir 11 Maret 2011 dan NAMA ANAK KEDUA, laki-laki, lahir 11 November 2017, keduanya dalam pengasuhan Penggugat;
- c. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2016 timbul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah keluarga;

Hal. 11 dari 19 Hal. Put. No. 1789/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Puncak pertengkaran September 2022 Tergugat meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah orangtuanya dan sejak itu berpisahrumah dan tidak rukun kembali hingga sekarang;
- e. Kedua saksi menerangkan mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2020 dan sejak 2 (dua) tahun yang lalu telah berpisah rumah hingga sekarang karena Tergugat meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah orangtuanya dan kedua saksi tidak dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- f. Tergugat bekerja sebagai buruh di mebel, kedua saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- g. Penggugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan sebagai asisten rumah tangga dan tukang bersih-bersih di tempat kost;
- h. Penggugat sanggup merawat dan mengasuh kedua anaknya, karena mempunyai penghasilan, dan kedua anaknya juga ikut tinggal bersama Penggugat jadi anak terawat dengan baik;
- i. Penggugat sayang dan tidak pernah berbuat kasar terhadap kedua anaknya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta kejadian tersebut telah cukup beralasan dan oleh Majelis Hakim diambil sebagai fakta hukum retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadinya pertengkaran terus menerus sejak Tahun 2016 dan sudah sejak September 2022 berpisah rumah tidak pernah hidup rukun kembali, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

Hal. 12 dari 19 Hal. Put. No. 1789/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan telah memenuhi unsur alasan cerai, sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan juga telah memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 hasil Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 terbukti telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah rumah 6 (enam) bulan karena telah terjadi sejak September 2022 tanpa hidup rukun kembali hingga sekarang, serta gugatan tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya petitum yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Hal. 13 dari 19 Hal. Put. No. 1789/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat tersebut maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 153 Kompilasi Hukum Islam berlaku masa tunggu (masa iddah) bagi Penggugat adalah 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari dihitung setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita ke-5 dan petitum nomor 3 secara kumulasi telah mengajukan gugatan tentang hak hadhanah atas kedua anak bernama NAMA ANAK PERTAMA, perempuan, lahir 11 Maret 2011 dan NAMA ANAK KEDUA, laki-laki, lahir 11 November 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya, karena ada kesesuaian antara posita dan petitum maka gugatan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi, selama ini kedua anak dalam pengasuhan Penggugat dan terawat dengan baik, Penggugat sayang dan tidak pernah berbuat kasar terhadap kedua anaknya, karena Penggugat bukan orang yang temperamental, fakta tersebut patut dipertimbangkan untuk mengabulkan gugatan hak hadhanah Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari anak bernama NAMA ANAK KEDUA, laki-laki, lahir 11 November 2017 (umur 7 tahun 1 bulan) tersebut masih belum mumayiz, masih dibawah usia 12 tahun, dengan berdasarkan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan hak hadhanah anak tersebut ditetapkan berada dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa anak bernama NAMA ANAK PERTAMA, perempuan, lahir 11 Maret 2011 (umur 13 tahun 10 bulan), sudah dalam kondisi mumayiz, sudah berusia diatas 12 tahun, dengan berdasarkan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah telah mendengarkan anak tersebut di persidangan dan menyatakan pilihannya jika kedua orangtuanya bercerai lebih milih tinggal bersama Penggugat dengan alasan sedang butuh dampingan seorang ibu dimasa pubertasnya dan selama ini bersama adiknya memang tinggal dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berdasarkan pasal tersebut mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan

Hal. 14 dari 19 Hal. Put. No. 1789/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak hadhanah anak tersebut ditetapkan berada dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah kedua anak bernama NAMA ANAK PERTAMA, perempuan, lahir 11 Maret 2011 dan NAMA ANAK KEDUA, laki-laki, lahir 11 November 2017 telah ditetapkan berada dalam Penggugat selaku ibu kandungnya, namun Penggugat dihukum untuk memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut, karena tidak ada satu pun di dunia ini yang boleh menghalang-halangi orang tua untuk menumpahkan rasa kasih sayangnya kepada anak kandungnya, selaras dengan maksud pasal 14 ayat (2 a) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa jika terjadi kondisi Penggugat tidak memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya yang bernama NAMA ANAK PERTAMA dan NAMA ANAK KEDUA, tersebut maka hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Putusan Kamar Agama –c.4 bisa dijadikan alas hak bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah anak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita ke-6 Penggugat dan petitum nomor 4 secara kumulasi telah mengajukan gugatan tentang nafkah anak bernama NAMA ANAK PERTAMA, perempuan, lahir 11 Maret 2011 dan NAMA ANAK KEDUA, laki-laki, lahir 11 November 2017 dengan nominal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan kenaikan 5% hingga 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan sedangkan Penggugat tidak mengajukan bukti yang menunjukkan penghasilan Tergugat baik dari bukti surat maupun keterangan saksi tidak ada satupun yang mengetahui secara pasti penghasilan Tergugat, Penggugat hanya mendalilkan Tergugat bekerja sebagai buruh, maka Majelis Hakim perlu dipertimbangkan tersendiri tentang nafkah kedua anak ini yang harus dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan tentang besarnya penghasilan Tergugat, maka Majelis Hakim akan memakai ukuran Upah Minimum Regional (UMR) bagi masyarakat di Kabupaten Sleman tahun 2024

Hal. 15 dari 19 Hal. Put. No. 1789/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 384/KEP/2023 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2024 yaitu sejumlah Rp2.315.976,00 (dua juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pasal 3 huruf (c) dan pasal 4 huruf (b dan d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 untuk menjamin hak keadilan bagi Penggugat dan menjamin adanya kepastian hukum dan mengantisipasi dampak psikis yang akan terjadi jika Tergugat lalai dalam menjalankan kewajibannya atas nafkah anaknya, maka besaran nafkah anak tersebut harus ditetapkan dalam amar putusan ini agar tidak non eksekutabel dan nantinya bisa dijadikan alas hak untuk mengajukan gugatan atas nafkah anak jika Tergugat tidak membayarkannya, kepada Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak sesuai gugatan Penggugat yaitu minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, melalui Penggugat selama anak dalam pengasuhannya, sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut diatas akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan seiring berjalannya waktu biaya hidupnya akan mengalami peningkatan. Maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama-14 Majelis Hakim menetapkan biaya yang harus ditanggung oleh Tergugat tersebut mengalami penambahan 10 % (persen) setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 16 dari 19 Hal. Put. No. 1789/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Menetapkan hak hadhanah kedua anak bernama NAMA ANAK PERTAMA, perempuan, lahir 11 Maret 2011 dan NAMA ANAK KEDUA, laki-laki, lahir 11 November 2017 berada dibawah hadhanah Penggugat (NAMA PENGGUGAT) selaku ibu kandungnya;
5. Menghukum Penggugat untuk memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan menumpahkan kasih sayang terhadap anak yang tersebut dalam poin 4 diatas;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak bernama NAMA ANAK PERTAMA, perempuan, lahir 11 Maret 2011 dan NAMA ANAK KEDUA, laki-laki, lahir 11 November 2017 minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, melalui Penggugat selama anak dalam pengasuhannya, sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Asri, M.H. serta Roni Fahmi, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No. 1789/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Asri, M.H.

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	320.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	515.000,00

Salinan Putusan yang sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada/atau permintaan
Dipergunakan untuk
Putusan tersebut belum/telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
Sejak tanggal
Salinan ini telah dikeluarkan sebanyak kali
Sleman,
Oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sleman

Hal. 18 dari 19 Hal. Put. No. 1789/Pdt.G/2024/PA.Smn



Hj. Hastuti Ramadhana, S.E., S.H., M.H.

Hal. 19 dari 19 Hal. Put. No. 1789/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)